



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan Daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah sehingga terwujud keadilan dan kesejahteraan;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pengelompokkan kemampuan keuangan Daerah dan besaran tunjangan transportasi, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah melalui pemberian penghasilan berupa tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, dana operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta tunjangan transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tahun 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 Nomor 246);
15. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 Nomor 671), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 1300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH.

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 Nomor 671), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 Nomor 878);
- b. Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 981);
- c. Nomor 152 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1127);
- d. Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 1300),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bangka Tengah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil-wakil ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka Tengah.
8. Sekretaris DPRD adalah perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka Tengah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
10. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
12. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13. Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota Badan Musyawarah, komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, badan pembentukan peraturan Daerah, atau alat kelengkapan lainnya.
14. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah.
15. Tunjangan Transportasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah.
16. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap pelaksanaan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah.

17. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan dalam bentuk uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD.
18. Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehari-hari.
19. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan 1 (satu) orang istri/suami yang sah dan 2 (dua) orang anak kandung Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
20. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa pemberian jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapan, kendaraan perorangan dinas, belanja rumah tangga, dan Tunjangan Transportasi.
21. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif, diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan dikelompokkan pada tingkat kemampuan keuangan Daerah tingkat sedang.
- (3) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sama dengan 5 (lima) kali dari Uang Representasi ketua DPRD yaitu sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Tunjangan Reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Pengaturan terhadap pembagian masa reses diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (3) Tunjangan Reses pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan dikelompokkan pada tingkat kemampuan keuangan Daerah tingkat sedang.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pemberian Tunjangan Reses kepada masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sama dengan 5 (lima) kali Uang Representasi ketua DPRD yaitu sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Biaya kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan reses dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali; dan
 - b. pelaksanaan reses paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.

5. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.

- (2) Selain Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan Tunjangan Kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan perorangan dinas,; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan Tunjangan Kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. Tunjangan Transportasi.

6. Ketentuan Bagian Ketujuh pada Bab III dan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Kendaraan Perorangan Dinas dan Tunjangan
Transportasi

Pasal 19

- (1) Ketua DPRD disediakan 1 (satu) unit kendaraan perorangan dinas, beserta pemeliharannya dengan jenis kendaraan sedan atau minibus berkapasitas/isi silinder paling tinggi 2.500 cc.
- (2) Wakil Ketua DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan perorangan dinas, beserta pemeliharannya dengan jenis kendaraan sedan atau minibus berkapasitas/isi slinder paling tinggi 2.200 cc.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesejahteraan berupa Tunjangan Transportasi setiap bulan sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

- (2) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan berdasarkan hasil appraisal dari konsultan penilai publik yang independen terhadap tarif sewa kendaraan roda empat yang berlaku yaitu dengan kapasitas silinder yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pimpinan DPRD disediakan Dana Operasional setiap bulan, yang dipergunakan untuk:
 - a. representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan mensosialisasikan kebijakan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD;
 - b. pelayanan, antara lain untuk pelayanan, keamanan dan transportasi; dan
 - c. kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat Daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Bupati, musyawarah forum komunikasi pimpinan daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.
- (2) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan dalam tingkat kemampuan keuangan Daerah sedang.

9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Dana Operasional ketua DPRD diberikan sebesar 4 (empat) kali Uang Representasi ketua DPRD setiap bulan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. sebesar 80% (delapan puluh persen) atau Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau lumpsum; dan
 - b. sebesar 20% (dua puluh persen) atau Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) diberikan untuk dukungan biaya operasional dana lainnya.
- (2) Dana Operasional wakil ketua DPRD diberikan sebesar 2,5 (dua koma lima) kali Uang Representasi wakil ketua DPRD setiap bulan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. sebesar 80% (delapan puluh persen) atau Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau lumpsum; dan
 - b. sebesar 20% (dua puluh persen) atau Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) diberikan untuk dukungan biaya operasional dana lainnya.
- (3) Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dana Operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

10. Diantara Bab VI dan Bab VII disisipkan 1 (satu) bab yakni Bab VIA dan diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 24A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24A

Hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 23 dalam Peraturan Bupati ini dibayarkan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2024.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 8 Mei 2024

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 8 Mei 2024


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR
1403

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



EKA BUDIANTA, MH
PENATA Tk.I
NIP. 19890501 201501 1 001